



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 02A TAHUN 2022

TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

**LAYANAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 - b. bahwa pelaksanaan dari pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, wajib dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;

/ *+* d. bahwa...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);

6. Peraturan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Tim Survei, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Ketua : Diana Soraya Noor

Anggota : 1. Dyah Praptiningrum
2. M. Miftah Farid
3. Tria Rizki Safitri
4. Andi Ramdani
5. Arfin Fajriyya
6. Rizqa Aisyah Bilqis

Sekretariat : 1. Tania Rianti Kamalia
2. Yuniarto Panji Nugroho
3. Novantoni

KEDUA : Tim Survei sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas:

1. melakukan perencanaan dan persiapan Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik;
4. menetapkan indikator dan metodologi survei;

5. melakukan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

5. melakukan pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
6. melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut perbaikan terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
7. membuat laporan tindak lanjut survei paling sedikit mencakup mencakup: latar belakang masalah, tujuan SKM, Metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaan dan Tindak-lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
8. melaporkan hasil survei kepada Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui website Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

KETIGA...

A-li



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

KETIGA : Adapun pelaksanaan tugas Tim Survei sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibatasi pada survei terhadap sistem pelayanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan;
2. Standar Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan;
3. Standar Pelayanan Kerja Sama Pelatihan;
4. Standar Pelayanan Pelatihan Kerja Lapangan/Magang/ Penelitian;
5. Standar Pelayanan Administrasi Pembayaran Pelatihan Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
6. Standar Pelayanan Unit Layanan Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Survei sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan pengarahannya dari:

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;
4. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; dan
5. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.

KELIMA...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- KELIMA : Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Survei dapat mengadakan rapat, diskusi, dan mengundang ahli/narasumber yang berasal dari internal dan eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai kompetensi yang dimiliki.
- KEENAM : Narasumber yang berasal dari eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Survei bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Sekretaris Utama.
- KEDELAPAN : Tim Survei bertugas terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022.

KESEPULUH...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

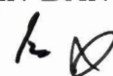
- 8 -

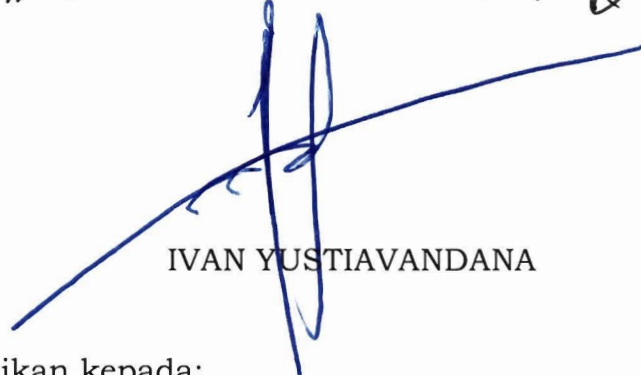
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI KEUANGAN, 


IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi dan Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Peringgal.